



TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB *ACQUIRER* (PENGELOLA) DAN *MERCHANT* (PEDAGANG) PADA PENYELENGGARAAN *CASH WITHDRAWAL TRANSACTION* (GESEK TUNAI) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Dhita Amanda Sari*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dhitaas@gmail.com

Abstrak

Gesek tunai merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan kartu kredit. Tujuan dari adanya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan gesek tunai di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab para pihak yang memfasilitasi gesek tunai, terutama bagi pihak *Acquirer* dan *Merchant* di Indonesia. Setelah dilakukannya penelitian, ditemukan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap gesek tunai telah dilakukan selama ini oleh Bank Indonesia dengan melakukan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan pelarangan gesek tunai dapat dilihat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Sedangkan pengawasan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini salah satunya adalah dengan memfasilitasi pertemuan antara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit di Indonesia (AKKI) yang menghasilkan Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (*Merchant*) Penarikan Gesek Tunai. Bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak *Acquirer* dan *Merchant* dapat terlihat dari kewajiban-kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan kepada mereka apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Kata kunci : Gesek Tunai, Kartu Kredit

Abstract

Cash withdrawal transaction is one misuse of credit card. The purposes of this legal writing are to knowing the regulation and supervision of cash withdrawal transaction in Indonesia and to knowing the responsibility for the parties who facilitate cash withdrawal transaction, especially for Acquirer and Merchant in Indonesia. After research, it is found that the regulation and supervision of cash withdrawal transaction has been done so far by Bank Indonesia in coordination with Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulation about prohibition cash withdrawal transaction can be seen in PBI No. 11/11/PBI/2009 jo. PBI No. 14/2/PBI/2012 about Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Meanwhile, the example of the supervision that has been done by Bank Indonesia is facilitating the meeting between Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) with Asosiasi Kartu Kredit di Indonesia (AKKI), which creating a MoU of Closing Cash Withdrawal Transaction Merchant. The Acquirer and Merchant's responsibilities can be seen from the obligations and sanctions that can be given to them if they can not fulfill their obligations.

Keywords : Cash Withdrawal Transaction, Credit Card

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pula variasi produk yang dikeluarkan oleh

perbankan guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern, salah satunya adalah kartu kredit. Kartu kredit bukanlah produk yang sempurna, sehingga dapat



disalahgunakan. Gesek tunai merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan kartu kredit. Gesek tunai atau yang sering disebut dengan “gestun” adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di *Merchant*. Pemilik kartu kredit seolah-olah berbelanja di *Merchant*, namun yang diperoleh bukan barang ataupun jasa melainkan uang tunai. Gesek tunai merupakan kegiatan yang dilarang karena membuat industri kartu kredit menjadi tidak sehat.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan gesek tunai di Indonesia dan mengetahui tanggung jawab *Acquirer* dan *Merchant* yang memfasilitasi kegiatan gesek tunai.

II. METODE

Penyusunan penulisan hukum memerlukan sebuah penelitian, karena dengan penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang akurat sebagai pemecah permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹

¹ Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 42

Penyusunan penulisan hukum yang berjudul “**Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) dan Merchant (Pedagang) pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) dalam Penggunaan Kartu Kredit**” memerlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan melalui data-data primer di samping juga mengumpulkan data-data yang bersumber dari data sekunder. Bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang

² Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 15

³ Ronny Hanitijo, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 12



diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.⁵

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab dari *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) sehubungan dengan penyelenggaraan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) dalam penggunaan Kartu Kredit, sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Umum seperti PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, baik secara langsung maupun secara tertulis dengan responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dan penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau

milik pribadi.⁶ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁷

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif kualitatif adalah proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁸

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut akan diteliti kembali. Penelitian kembali data tersebut melalui proses editing. Setelah data primer dan data sekunder serta data tersier yang diperoleh melalui proses editing, maka tahap selanjutnya data tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan serta langsung dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pengawasan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) di Indonesia

1. Pengaturan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia

⁶ Hilman, Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), halaman 65

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 13-14

⁸ Dari S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1986), halaman 129

⁴ *Loc.cit*

⁵ *Ibid*, halaman 52



a. Pengaturan Gesek Tunai oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan pengaturan terhadap kegiatan Gesek Tunai dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pasal 8 ayat (2) PBI ini menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan dan pihak *Acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan gesek tunai tersebut. Pasal 18 nya juga melarang penggunaan kartu kredit di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran yaitu untuk transaksi pembelian (*purchase*) di *Merchant* atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*) di ATM (*Automated Teller Machine*) dan bukan untuk kegiatan gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) di *merchant*. Gesek tunai merupakan bentuk penyimpangan dari kartu kredit, karena banyak pengguna kartu kredit yang bersengkongkol dengan pedagang tertentu untuk

mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa “bohong-bohongan” atau yang lazim disebut “gesek tunai” (*gestun*).⁹

Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/10/DASP Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dua kali oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DASP Tahun 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara APMK apabila melanggar ketentuan PBI tentang APMK tersebut.

b. Pengawasan Gesek Tunai oleh Bank Indonesia

Pengawasan terhadap APMK termasuk di dalamnya ada kartu kredit, terdiri dari pengawasan terhadap “sistem pembayaran” dan pengawasan terhadap “aspek kelembagaan”. Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan APMK dan uang elektronik diawasi oleh

⁹ Serfianto, Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, *Op.cit*, halaman 2



Bank Indonesia sedangkan perusahaan penyelenggaraan yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh OJK.¹⁰

Tujuan dari adanya pengawasan terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan dengan efisien, cepat, aman, dan handal. Pengawasan sistem pembayaran difokuskan pada “sistem” dan bukan pada “individu pelaku” sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.¹¹ Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggaraan Kegiatan Kliring APMK, dan Penyelenggara Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK. Lebih lanjut mengenai metode pengawasan yang dilakukan BI terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK diatur dalam Romawi IX.A Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Sejak tahun 2014, Bank Indonesia sudah melakukan beberapa upaya guna memberantas praktik gesek tunai. Pengawasan dan pemeriksaan sudah dilakukan Bank Indonesia terhadap penyelenggara kartu kredit, khususnya bank pemilik mesin EDC (*Electronic Data Capture*), pihak *Acquirer*, dan juga para *Merchant*. Selain mengeluarkan peraturan yang melarang gesek tunai, Bank Indonesia juga memfasilitasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) untuk melakukan pertemuan guna bersinergi dalam mendorong pemberantasan gesek tunai. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Bank Indonesia. Dari pertemuan ini dihasilkan sebuah Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (*Merchant*) Penarikan/Gesek Tunai yang telah disepakati oleh 23 bank penerbit kartu kredit dan 13 *Acquirer* di Indonesia. Dalam Nota Kesepahaman tersebut para pelaku industri kartu kredit bersepakat untuk menghentikan kerjasama dengan para *Merchant* yang terlibat dalam kegiatan gesek tunai. Bank Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya bank Penerbit dan *Acquirer* untuk memonitor, meminta

¹⁰ Serfianto, Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, *Op.cit*, halaman 1

¹¹ *Ibid*, halaman 50



klarifikasi, serta mengedukasi para *Merchant* dan nasabah, bank Indonesia mengharapkan bahwa setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini bank Penerbit dan *Acquirer* dapat meminimalisir praktik gesek tunai.

2. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan terhadap kegiatan gesek tunai merupakan salah satu kewenangan dari Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Gesek tunai dipandang sebagai sebuah penyalahgunaan terhadap sistem pembayaran, sehingga Bank Indonesia lah yang lebih bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Sedangkan OJK, sebagai lembaga yang ikut mengawasi jalannya APMK, hanya berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kelembagannya saja. Selama ini OJK selaku melimpahkan ke Bank Indonesia apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran.¹²

OJK juga tidak pernah mengeluarkan peraturan terkait pelarangan gesek tunai. Selama ini Bank Indonesia lah yang mengeluarkan peraturan pelarangan gesek tunai. Mengenai pengawasan APMK, OJK berwenang melakukan

pengawasan terhadap aspek kelembagannya. Pengawasan terhadap aspek kelembagaan ini sesuai dengan tugas pengawasan *microprudential* yang dimiliki oleh OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.¹³

B. Tanggung Jawab *Acquirer* dan *Merchant* dalam Kegiatan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) di Indonesia

Tanggung jawab pihak *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) dalam kegiatan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) dapat terlihat dari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka guna memberantas praktek gesek tunai di Indonesia serta sanksi yang dikenakan apabila mereka tidak melaksanakan kewajibannya.

1. Tanggung Jawab *Acquirer* (Pengelola)

Terkait dengan pelarangan kegiatan gesek tunai, *Acquirer* juga memiliki peran dalam menjaga terjadinya gesek tunai. Kewajiban-kewajiban *Acquirer* tersebut antara lain:

a. Kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap *Merchant*

¹³ Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan (Disusun berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta, 2014), halaman 70

¹² Pak Eddy, Wawancara, Pimpinan OJK cabang Tegal, (Tegal: 26 Februari 2016)



Kewajiban ini diatur pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

b. Kewajiban untuk menghentikan kerjasama dengan Merchant yang memfasilitasi kegiatan gesek tunai

Kewajiban ini diatur secara jelas pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Kewajiban ini dimaksudkan agar kegiatan gesek tunai yang dilakukan oleh para *Merchant* nakal ini tidak semakin menjamur. Tujuan dari adanya pengaturan ini tidak lain untuk mencegah para *Merchant* melakukan kegiatan gesek tunai. Diharapkan dengan adanya ketentuan penghentian kerjasama oleh *Acquirer* dengan *Merchant*, membuat *Merchant* mengurungkan niat untuk memproses gesek tunai dengan kartu kredit.

c. Kewajiban untuk mencantumkan klausula larangan melakukan gesek tunai dalam kontrak kerjasama antara Acquirer dengan Merchant

Hal ini diatur dalam Romawi VII.E Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/10 DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Klausula pelarangan untuk memproses gesek tunai yang terdapat dalam kontrak kerjasama antara *Acquirer* dengan *Merchant*, memberikan dasar hukum kepada *Acquirer* untuk melakukan kewajiban yang telah dibahas sebelumnya, yakni kewajiban untuk menghentikan kerjasama dengan *Merchant* yang memfasilitasi kegiatan gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit.

d. Kewajiban untuk saling tukar-menukar informasi antara Acquirer tentang merchant black list

Kewajiban ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. *Merchant* yang dimaksudkan dalam *merchant black list* adalah *Merchant* yang melakukan tindakan yang merugikan, salah satunya adalah memproses transaksi gesek tunai dengan kartu kredit. Pemasukan nama-nama *Merchant* yang melakukan tindakan yang merugikan ini dimaksudkan agar *Acquirer* lainnya juga dapat mengantisipasi terhadap perbuatan-perbuatan nakal



yang dilakukan oleh para *Merchant* ini.

Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak *Acquirer* yang ikut memfasilitasi kegiatan gesek tunai ini diatur dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, yakni dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Pada tanggal 12 Juni 2015, telah dibuat Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (*Merchant*) Penarikan/Gesek Tunai yang telah disepakati oleh 23 bank penerbit kartu kredit dan 13 *Acquirer* di Indonesia. Dalam nota kesepahaman tersebut para pelaku industri kartu kredit bersepakat untuk menghentikan kerjasama dengan para *Merchant* yang terlibat dalam kegiatan gesek tunai.

Para *Merchant* yang melakukan kegiatan gesek tunai akan diusulkan namanya dan dimasukkan dalam *merchant black list* agar pada *Acquirer* lainnya juga dapat menghentikan kerjasama dengan *Merchant* tersebut. Dalam Nota Kesepahaman tersebut juga diatur apabila ada pihak Penerbit ataupun *Acquirer* yang tidak melakukan penghentian kerjasama dengan *Merchant* yang terindikasi melakukan

gesek tunai, Bank Indonesia akan memberikan sanksi administratif berupa surat teguran.

2. Tanggung Jawab *Merchant* (Pedagang)

Secara khusus *Merchant* memiliki kewajiban dan tugas penting dalam memberantas praktek gesek tunai. Selain karena yang melaksanakan kegiatan gesek tunai adalah *Merchant* sendiri, *Merchant* juga yang langsung berhubungan dengan pemegang kartu kredit sehingga lebih berpengaruh besar terhadap kegiatan gesek tunai. *Merchant* menjadi pintu utama bagi kegiatan gesek tunai. Kegiatan gesek tunai dapat diberantas apabila para *Merchant* mengerti dan peduli akan bahaya dari gesek tunai dan tidak mengedepankan keuntungan yang akan didapat dari gesek tunai semata.

Kewajiban utama *Merchant* dalam kaitannya memberantas praktek gesek tunai di Indonesia adalah tidak menyediakan jasa gesek tunai dengan mesin EDC yang dimilikinya. Kewajiban ini juga termasuk dengan tidak memproses kegiatan gesek tunai apabila ada pemegang kartu kredit yang hendak melakukan penarikan atau gesek tunai di tempat mereka.

Kewajiban lainnya adalah dengan ikut melaporkan apabila ada *Merchant* lainnya yang memproses kegiatan gesek tunai para otoritas yang berwenang.



Hal ini merupakan bentuk kesadaran sendiri dari pihak *Merchant* untuk ikut terlibat dalam pemberantasan gesek tunai.

Pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada *Merchant* gesek tunai rupanya belum ada sehingga sekarang ini hanya ada pengaturan sanksi yang dapat dikenakan pada pihak *Acquirer* saja.

Kewajiban untuk melakukan penghentian kerjasama dengan *Merchant* gesek tunai oleh *Acquirer* dapat dikatakan sebagai sanksi yang diberikan kepada *Merchant* gesek tunai. Tindak lanjut dari penghentian kerjasama antara *Acquirer* dengan *Merchant* adalah dengan dilakukannya penarikan mesin EDC yang sebelumnya diberikan kepada *Merchant*.

Selain itu sejak disepakati Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (*Merchant*) Penarikan/Gesek Tunai oleh 23 bank Penerbit kartu kredit dan 13 *Acquirer* di Indonesia, maka para *Merchant* gesek tunai ini selain dilakukan pemutusan kerjasama, nama mereka akan dimasukkan dalam *merchant black list*.

Sanksi yang diberikan kepada *Merchant* yang melakukan praktik gesek tunai memang masih sebatas pada sanksi yang dapat dilakukan oleh pihak *Acquirer* saja. Selama ini pemerintah belum menetapkan peraturan yang secara jelas dapat

dikenakan pada *Merchant* gesek tunai. Sanksi yang diberikan kepada *Acquirer* telah secara jelas diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tetapi sanksi yang diberikan kepada *Merchant* hanya merupakan efek dari pelaksanaan kewajiban *Acquirer* semata.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pelarangan gesek tunai dapat ditemukan dalam Pasal 8 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan gesek tunai, juga sudah melakukan tindakan pengawasan agar dapat memberantas praktek gesek tunai. Selain dengan mengeluarkan peraturan yang melarang kegiatan gesek tunai, Bank Indonesia juga memfasilitasi adanya pertemuan antara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) yang menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman Penutupan Pedagang (*Merchant*) Penarikan/Gesek Tunai pada tanggal 12 Juni 2015.



Tanggung jawab pihak *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) dalam kegiatan gesek tunai dapat terlihat dari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka guna memberantas praktek gesek tunai di Indonesia. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh *Acquirer* yang berhubungan dengan gesek tunai antara lain adalah kewajiban memberikan edukasi terhadap *Merchant*, kewajiban melakukan penghentian kerjasama dengan *Merchant* gesek tunai, kewajiban mencantumkan klausula larangan gesek tunai dalam kontrak kerjasama dengan *Merchant*, dan kewajiban untuk saling tukar-menukar informasi antara *Acquirer* tentang *merchant black list*. Bagi *Acquirer* yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki *Merchant* yang berhubungan dengan gesek tunai antara lain adalah kewajiban untuk tidak menyediakan jasa gesek tunai dengan mesin EDC yang dimilikinya, kewajiban untuk tidak memproses gesek tunai, dan kewajiban melaporkan *Merchant* yang menyediakan jasa gesek tunai pada otoritas yang berwenang. Bagi *Merchant* yang menyediakan jasa gesek tunai tidak ada pengaturan mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadapnya. Tetapi *Merchant* yang melakukan gesek tunai dapat secara tidak langsung mendapatkan sanksi yang merupakan

efek dari pelaksanaan kewajiban *Acquirer*, yang antara lain adalah penghentian kerjasama dengan *Acquirer*, dimasukkan dalam *merchant black list*, dan pengambilan kembali mesin EDC oleh pihak *Acquirer*.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di antaranya adalah:

1. Adanya peraturan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi yang dapat dikenakan kepada *Merchant* atau pemegang kartu kredit yang melakukan gesek tunai secara jelas;
2. Adanya klausula larangan melakukan gesek tunai dalam perjanjian penerbitan kartu kredit; dan
3. Adanya edukasi kepada masyarakat luas terkait bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan gesek tunai.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku Literatur/Referensi:

Ashoshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996)

Bank Indonesia, Menguak Sistem Pembayaran bagi Perekonomian, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2012)

Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



- Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan (Disusun berdasarkan Kurikulum 2013), (Jakarta: Bank Indonesia, 2014)
- Campbell, Henry, Black's Law Dictionary, (St Paul Minn: West Publishing, 1990)
- Collins, Dictionary of Economics, (Cambridge: Collins Reference, 1988)
- Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial (Dasar-Dasar dan Aplikasinya), (Jakarta: Rajawali Pers, 1989)
- Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kata Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Hasan, Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- _____, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Mursaleh dan Munasef, Pedoman Membuat Skripsi, (Jakarta: Haji Masagung, 1981)
- Nasution, Dari S, Metode Penelitian Naturalistik, (Bandung: Tarsito, 1986)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bijak Ber-eBanking, (Jakarta: OJK, 2015)
- _____, Booklet Perbankan Indonesia (Edisi 1 – Maret 2014), (Jakarta: OJK, 2014)
- Rivai, Veithzal, Andira Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Serfianto, Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di



Indonesia, (Bogor: Ghalia, 2006)

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dua kali oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11/10/DASP Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dua kali oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DASP Tahun 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

C. Sumber Internet:

<http://adaptyo.wordpress.com>

www.bi.go.id

www.ojk.go.id